



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
NOMOR : W26-U15/ 30 /SK/KP.04.6/II/2017
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP PERKARA
PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - b. Bahwa untuk terjamin dan terpeliharanya arsip-arsip perkara pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo maka dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Pengelola Arsip Perkara pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
 - c. Bahwa Petugas Pengelola Arsip Perkara pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo di pandang mampu dan bertanggung jawab atas terpelihara dan terjaminnya arsip perkara yang ada.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
- PERTAMA** : Menunjuk Saudari Mira Surahman, S.H., sebagai Petugas Pengelola Arsip Perkara Pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- KEDUA** : Petugas Pengelola Arsip Perkara diharapkan melaksanakan Keputusan ini dengan rasa penuh tanggung jawab dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan demikian maka keputusan sebelumnya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Tanggal : 14 Februari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

I GEĐE YULIARTHA, S.H. M.H.

NIP. 19750717 199403 1 001